



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

H. Daeng Namang bin La Delle, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 05 Februari 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan HM. Amin RT002, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, alamat elektronik namanghayati@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hayati binti Supian, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Pagatan 04 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan HM. Amin RT002, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, alamat elektronik namanghayati@gmail.com, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 07 September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 31 Januari 2011 di hadapan seorang penghulu bernama H. Hairani di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Masmohon (ayah kandung pemohon II meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Aidil dan Pua Angsa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati (dengan seorang wanita yang bernama Hj. Tamriah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1999) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Hakim yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2003);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Tahang bin H. Daeng Namang, lahir pada tanggal 15-12-201;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. Daeng Namang bin La Delle**) dengan Pemohon II (**Hayati binti Supian (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011 di hadapan seorang penghulu bernama H. Hairani di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Perkara

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 07 September 2022 dan relaas Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 20 September 2022;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Pembacaan Surat Permohonan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Pemeriksaan Alat Bukti

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx atas nama H. Daeng Namang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx atas nama Hayati diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxx atas nama H. Daeng Namang sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4).

Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

1. Norma. A binti Supian, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Pagatan 07 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S-1 Pertanian, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT002, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 31 Januari 2011 secara Islam di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Masmohon karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supian telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu M. Aidil dan Pua Angsa;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama Hj. Tamriah yang meninggal pada 17 September 1999 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama Hakim yang meninggal pada 07 april 2003;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Tahang;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. Syamsul bin Abdul Syahrin, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Pagatan 01 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT002, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 31 Januari 2011 secara Islam di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Masmohon karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supian telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi pernikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu M. Aidil dan Pua Angsa;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama Hj. Tamriah yang meninggal pada 17 September 1999 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama Hakim yang meninggal pada 07 april 2003;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Tahang;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pengumuman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada 31 Januari 2011, namun tidak tercatat di KUA setempat dan saat ini Para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

A. Surat

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemataraan serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama Ahmad Tahang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 merupakan akta di bawah tangan, maka bukti tersebut masih sebagai bukti permulaan surat dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

B. Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri menurut tata cara agama Islam pada 31 Januari 2011 di Desa Mudalang. Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Masmohon karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supian telah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Aidil dan Pua Angsa, dengan mas kawin berupa uang berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama Hj. Tamriah yang meninggal pada 17 September 1999 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama Hakim yang meninggal pada 07 april 2003, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara agama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan keperluan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4, P.5 dan P.6 dan dihubungkan dengan pertimbangan saksi-saksi tersebut di atas, maka isi dari bukti surat tersebut yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah menikah sirri dengan tata cara Islam pada 31 Januari 2011 di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati (dengan seorang wanita yang bernama Hj. Tamriah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1999) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Hakim yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2003), harus dinyatakan kebenarannya dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 31 Januari 2011 di Desa Mudalang, Kecamatan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Masmohon karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supian telah meninggal dunia serta di hadir 2 (dua) Orang Saksi Masing Masing bernama M. Aidil dan Pua Angsa dengan mas kawin berupa uang berupa Seperangkat alat shalat di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama Hj. Tamriah yang meninggal pada 17 September 1999 dan status Pemohon II adalah janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama Hakim yang meninggal pada 07 april 2003;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi*

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H. Daeng Namang bin La Delle) dengan Pemohon II (Hayati binti Supian) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011 di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Blcn